



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumanggi Seberang, 14 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Birayang Damanhuri, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/010/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Birayang Surapati sekitar 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 bulan setengah, sejak pertengahan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja;
4. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau berubah menjadi lebih baik dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Mei 2021 disebabkan Tergugat ketahuan menggunakan sabu, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri, padahal sebelum menikah Tergugat berjanji tidak memakai sabu lagi. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 04 Mei 2021 hingga sampai saat ini tanggal 06 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.BrB



hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan pilihan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa saat ini Penggugat adalah Aparat Sipil Negara (Guru) di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Bahwa Hakim memberikan penjelasan akan kewajiban Penggugat sebagai ASN untuk mendapatkan Surat Keputusan Ijin Melakukan Perceraian dari atasan Penggugat terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mengurus Surat Ijin Perceraian dari atasan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.BrB



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan mengurus ijin perceraian sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Brb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 22/Pdt.G/2022/PA Brb tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dra. Hj. Noor Asiah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barabai

Nanang, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)